



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi desa;
- b. bahwa pembentukan Peraturan di Desa perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Camat adalah Camat Kabupaten Blitar.
4. Kepala Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa.
5. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan BPD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat mengatur dan berlaku hanya untuk internal BPD yang bersangkutan.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dilakukan oleh Kepala Desa.
16. Keputusan BPD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dilakukan oleh BPD.
17. Pembentukan Peraturan Desa adalah pembuatan peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang mencakup

- tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
18. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Desa atau Tambahan Lembaran Desa.
 19. Materi Muatan Peraturan Desa adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Desayang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 22. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakatterganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 24. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Peraturan Desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

- (1) Dalam membentuk Peraturan di Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 3

- (2) Materi muatan Peraturan di Desa harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 4

- (1) Jenis produk hukum Desa meliputi:
- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa;
- (2) Selain produk hukum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada produk hukum desa berupa :
- a. Peraturan BPD;
 - b. Keputusan Kepala Desa; dan
 - c. Keputusan BPD.

Pasal 5

Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berisi materi pengaturan tata tertib, kode etik, dan materi lainnya yang hanya mempunyai daya ikat ke dalam lembaga BPD.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berisi materi penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final untuk melaksanakan wewenang Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berisi materi penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final untuk melaksanakan wewenang BPD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 9

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 10

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan rancangan peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan persetujuan dari kepala desa di terima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa.
- (4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin ketua BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulensi musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kecuali untuk rancangan peraturan desa yang memerlukan evaluasi oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB V
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang rencana tata ruang Desa; dan
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPD untuk dievaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 hari.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Bupati selain dapat membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan tugas evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Fasilitasi

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk difasilitasi.
- (2) Bupati melakukan fasilitasi Peraturan Desa dengan membentuk tim fasilitasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 21

- (1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil fasilitasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil fasilitasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Dalam hal hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil fasilitasi yang berisi hasil fasilitasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat membentuk tim fasilitasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Bupati selain dapat membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan tugas evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 24

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 26

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 28

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VII
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VIII
PERATURAN BPD

Pasal 31

- (1) Pimpinan BPD dan/atau anggota BPD menyusun rancangan peraturan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD dengan daya ikat ke dalam lembaga BPD.
- (3) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan tentang tata tertib;
 - b. peraturan tentang kode etik; dan
 - c. peraturan tentang materi lainnya yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala seksi dan/atau Kepala Urusan menyusun rancangan keputusan kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Desa untuk mendapatkan paraf.
- (3) Sekretaris Desa mengajukan rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Pasal 33

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk:

- a. pelaksanaan Peraturan desa;
- b. pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

BAB X

KEPUTUSAN BPD

Pasal 34

- (1) Keputusan BPD berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BPD dalam rapat BPD.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Desa yang sifatnya mengatur.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap perencanaan, persiapan dan pembahasan pembentukan Produk Hukum Desa.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat umum;
 - b. pertemuan; dan/atau;
 - b. sosialisasi.
- (4) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan maka pengusul pembentukan Produk Hukum Desa menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi pembentukan Produk Hukum Desa.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Produk Hukum Desa yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan harus disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bahan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Desa.
- (3) Bupati dapat membatalkan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan dan/atau peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 29 September 2016

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 8/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Produk Hukum Desa sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa sehingga pembentukannya harus berdasarkan pada tata cara yang pasti dan baku sebagai acuannya. Disamping itu diperlukan juga tentang tata cara yang tertib dalam membentuk peraturan desa yang dimulai sejak saat perencanaan, penyusunan, pembahsan, penetapan sampai dengan pengundangan dan penyebarluasannya.

Membentuk Produk Hukum Desa yang baik dapat diperoleh jika memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas yang ditentukan. Tidak kalah pentingnya di dalam pembentukan Produk Hukum Desa adalah juga dilibatkan partisipasi masyarakat yang utamanya menyangkut peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka diperlukan pembentukan peraturan daerah yang menyangkut tentang Produk Hukum Desa yang dimulai dari sejak persiapan sampai dengan pengundangan dan persiapannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kesepakatan BPD terhadap rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Kepala Desa dituangkan dalam berita acara musyawarah BPD.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 NOMOR .. TAHUN ..
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
 KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)
 KABUPATEN BLITAR
 PERATURAN DESA... (Nama Desa)
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II ...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...

(Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN BLITAR

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa...
(Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)

KABUPATEN BLITAR

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.....;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

-BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

IV. BENTUK PERATURAN BPD

Lambang
Desa

PIMPINAN BPD.. (Nama Desa)
KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)
KABUPATEN BLITAR
PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan BPD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN BPD (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BPD TENTANG ...(Nama Peraturan BPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan BPD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPD ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA BPD..... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA
BERITA DESA..... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

V. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPALA DESA.....(Nama Desa)
 KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)
 KABUPATEN BLITAR
 KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Keputusan Kepala Desa)
 KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan
 Pangkat)

VI. BENTUK KEPUTUSAN BPD

PIMPINAN BPD.. (Nama Desa)
 KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)
 KABUPATEN BLITAR
 KEPUTUSAN BPD ... (Nama Desa)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Keputusan Kepala BPD)
 PIMPINAN BPD..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :Keputusan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BPD... (Nama Desa),

Ttd

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)